View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI-SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA *ISBAT* NIKAH

(Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 149/Pdt.P/2009/PA.Mr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 123 AS
No REG : S-2010/AS/123
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MUSTOFA
NIM. C01206067

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mustofa
Nim	: C01206067
Semester	: VIII
Jurusan	: Ahwal al-Syahksiyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya-bahwa skripsi yang berjudul "Studi *Analisis Hukum Islam Terhadap Saksi-Saksi Non Muslim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 149/Pdt.P/2009/PA.Mr)*" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 juli 2010

METERAI TEMPEL
5A3ADAAF236154816
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Mustofa
Nim C01206067

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MUSTOFA** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2010

Pembimbing,

Sukamto, SH., MS
NIP:196003121999031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mustofa** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 02 september 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua		Sekretaris
Sukamto, SH., MS NIP.196003121999031001		**Sirojul Arifin, S. Ag, SS, M. Ei** NIP.197005142000031002
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Suwito, M. Ag NIP.195405251985031001	**Muwahid, SH, M. Hum** NIP.197803102005011004	**Sukamto, SH., MS** NIP.196003121999031001

Surabaya, September 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul *"Analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. tentang Saksi-Saksi Non Muslim dalam perkara isbat nikah"* Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama Mojokerto No.149/Pdt.P/2009/PA.Mr dan bagaimana analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto No.149/Pdt.P/2009/PA.Mr.

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, melalui wawancara, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode verifikatif yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep/hipotesis/teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada dilapangan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau tidak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerima permohonan *isbat* nikah dalam penetapan No. 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. dengan dasar pertimbangan bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan syara', karena pernikahan tersebut dilakukan secara hukum islam oleh pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang tertera dalam pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam I'anatut Tholibin juz 10, sedangkan saksi yang digunakan dalam permohonan *isbat* nikah disini yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 169 s/d 172 HIR.

Akhirnya, Perkawinan hendaknya dilakukan secara resmi pemohon I dan pemohon II yakni dicatatkan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Kemudian Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil suatu keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan teliti dan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TRANSLITERASI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi masalah 13
C. Batasan Masalah 13
D. Rumusan Masalah 14
E. Kajian Pustaka 14
F. Tujuan Penelitian 16
G. Kegunaan Hasil Penelitian 16
H. Definisi Operasional 17
I. Metode Penelitian 17
J. Sitematika Pembahasan 20
BAB II *ISBAT* NIKAH DAN KESAKSIAN NON MUSLIM 22
A. Landasan Umum *Isbat* Nikah 22
1. Pengertian *Isbat* Nikah 22
2. Dasar Hukum *Isbat* Nikah 24
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan *Isbat* Nikah 30
4. Orang Yang Berhak Mengajukan *Isbat* NIkah 32
B. Kesaksian Muslim Dan Non Muslim 33
1. Pendapat Para Fuqaha 33
2. Pengertian Saksi 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum Adanya Saksi 39
4. Tujuan Dan Fungsi Saksi 42
C. Pengertian Saksi Muslim Dan Non Muslim 45
1. Pengertian Muslim 45
2. Pengertian Non Muslim 45
BAB III DESKRIPSI *ISBAT* NIKAH DENGAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO 48
A. Pengadilan Agama Mojokerto 48
1. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto ... 48
a. Kewenangan Relative 50
b. Kewenangan Absolute 53
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto 56
B. Deskripsi *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Mojokerto 59
C. Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim 66
D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Mojokerto 71
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN PERKARA *ISBAT* NIKAH DENGAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO 75
A. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah Dengan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Mojokerto 75
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Mojokerto 79
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yang berlainan. Tiap-tiap manusia pria dan wanita selalu ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan keluarga.

Yang dimaksud dengan rumah tangga adalah kesatuan terkecil dari satu masyarakat. Keluarga paling sedikit terdiri atas suami dan istri. Rumah tangga adalah merupakan tempat tinggal suami, istri, tempat dimana anak dilahirkan, diasuh, di didik, dan dibesarkan. Rumah tangga laksana pemerintahan kecil, sang ayah sebagai kepala rumah tangga dengan landasan cinta dan kasih sayang, sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus dan juga mengatur rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sejahtera aman dan damai.

Kalau cita-cita rakyat Indonesia dalam pembangunan sekarang ini adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, maka yang perlu diselamatkan dan dimakmurkan pertama-tama adalah kesatuan terkecil dari masyarakat yaitu rumah tangga. Apabila rumah tangga itu bahagia, maka akan terbentuklah masyarakat yang aman sentosa dan sebaliknya, rumah tangga yang kacau balau dan berantakan menjadi sebab kacau dan bobroknya masyarakat, keselamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kebahagiaan masyarakat besar berpokok pangkal pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.

Rumah tangga itu terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidak dapat dinamakan rumah tangga atau keluarga apabila keduanya tidak terikat oleh pernikahan atau perkawinan. Perkawinan adalah bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama. Itulah sebabnya agama-agama menganjurkan pengikutnya untuk kawin. Setiap agama menentukan peraturan tentang perkawinan, guna menyelamatkan umat manusia dari kerusakan moral dan kejatuhan akhlak. Dan lebih penting lagi ialah bahwa dengan perkawinan dapat diperoleh keturunan yang sah untuk dapat menjadi generasi penerus yang mempunyai status hukum yang jelas.

Berhubung sangat pentingnya masalah hidup bersama dalan perkawinan ini, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dalam perkawinan ini. Yaitu mengenai syarat-syarat peresmian pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya perkawinan itu.

Perkawinan merupakan suatu hal yang terpenting dakam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dan kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang di bangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin). Perkawinan yang dibangun dengan cinta itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, pengamanan, dari pengalaman tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga Negara Indonesia. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, M. A., ketika menjabat sebagai menteri Agama RI dalam ceramahnya yang disampaikan pada kursus PBA yang diselenggarakan oleh BP4 pusat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, antara lain mengemukakan bahwa kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabnya ialah negara yang kuat dibangun dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil dibangun dari rumah tangga yang adil, negara yang makmur dibangun dari keluarga yang makmur. Jadi, kalau ingin membangun negara, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya keluarga harus dibangun terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya, tanpa membangun keluarga dengan sebaik-baiknya maka mustahil akan tercapai pembangunan negara yang sedang dilaksanakan ini. [1]

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi. Tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan Negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan telah ditetapkan itu.

---

[1]. H. Abdul Manan, *Aneka Massalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perkawinan di jalankan menurut peaturan yang lain.[2]

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang

[2] H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, seperti dalam Al- Qur'an surat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan- perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Perkawinan menurut pasal 2 KHI ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan ruju'). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud ialah:

a. Kantor Urusan Agama kecamatan untuk nikah, talak, rujuk bagi orang beragama Islam (lihat Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Tahun 1954).
b. Kantor catatan sipil (Bugerlijik Stand) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada:

[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2008), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Stb.1933 Nomor 75 JO. Stb. Nomor 1936 nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
2. Stb.1847 nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb.1849 nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa.
3. Stb. 1917 nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 nomor 130 JI. Stb. 1919 nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran.
4. Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur Dallam Stb. 1904 nomor 279.
5. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan bagi mereka ini dilaksanakan di kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Akta Nikah itu adalah sebagai bukti otentik suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahah bagi diri dan keluarga (istri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qadzaf* zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah tersebut adalah sangat penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan pengadilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi pengadilan umum.

Hukum pembuktian yang dipergunakan dilingkungan pengadilan umum ditemui dalam HIR, RBg dan BW dan itu berarti bahwa HIR, RBg dan BW berlaku juga bagi pengadilan agama.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdi ke dan untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama, dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum material Islam.

Karena suatu pembuktian itu sangat penting dalam mengungkapkan suatu perkara, maka dalam ajaran Islam dikenal ada beberapa alat bukti untuk mengungkapkan suatu peristiwa, sedangkan alat bukti yang pokok menurut Prof T. M. Hasbi as-Shidiqi ada tiga alat bukti yaitu:

1. Ikrar (pengakuan).
2. Syahadah (kesaksian).
3. Yamin (sumpah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga bukti yang menarik bagi penulis untuk diangkat adalah masalah saksi. Saksi menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya menyatakan bahwa, saksi adalah orang membawa kesaksian dan menyampaikan sebab ia menyaksikan sendiri apa yang tidak diketahui oleh orang lain.[4]

Sedangkan menurut Salam Madkur, kesaksian merupakan penyampaian berita yang benar dalam sidang pengadilan dengan memakai lafad persaksian untuk menetapkan hak terhadap orang lain. Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kesaksian adalah suatu keterangan yang dibutuhkan oleh seseorang tentang sesuatu yang pernah dilihat, didengar dan dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan melahirkan kebenaran sebagai sarana yang urgen untuk menyelesaikan suatu perkara atau urusan.

Mengingat saksi merupakan alat bukti yang penting yang banyak digunakan hakim untuk memberikan keputusan, maka untuk menjaga keobyektifan dari persaksian yang akan mereka berikan, maka para fuqoha' menentukan syarat-syarat saksi sangat berhati-hati meskipun ada perbedaan yang tidak dapat untuk dihindari, namun secara umum ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana surat aṭ-Ṭalaq ayat 2:

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Terjemah*, (Bandung; al-Ma'arif, 1986), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا

Artinya: "*apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikan dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.....*"

Kemudian ditegaskan lagi dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: "..... *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua oramg lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggail.....*"

Sedangkan dalil yang memperkuat bahwa suatu perkara itu wajib mendatangkan bukti adalah sebagaimana riwayat ḥadīs Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas ra:

عن ابن عباس : ان النبي ص.م. قال: البينة علي المدعى واليمين على من انكر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda: "(pembuktian) adalah kewajiban penguat, sedangkan sumpah adalah kewajiban yang mengingkari"*. (HR. al-Baihaqiy)[5].

Dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah pokok yang ingin dibahas adalah mengenai pengertian saksi yang ada hubungannya dengan kesaksian non muslim dalam *isbat* nikah.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi *isbat* nikah.
2. Orang-orang yang berhak mengajukan *isbat* nikah.
3. Saksi-saksi yang digunakan dalam *isbat* nikah.
4. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam penetapan *isbat* nikah.
5. Pengertian saksi non muslim dalam *isbat* nikah.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

---

[5] As-Shan'ani, *Subulus Salām syarah Bulughul Maram*, Juz 4, (Libanon; Dār al-Fikr, tt), 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerima *isbat* nikah dengan saksi non muslim dalam penetapan No. 149/Pdt. P/2009/PA. Mr.
2. Analisis hukum islam terhadap dasar pertimbangan hakim menggunakan saksi-saksi non muslim dalam perkara *isbat* dalam penetapan No. 149/Pdt. P/2009/PA. Mr.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menggunakan saksi-saksi non muslim dalam perkara isbat nikah dalam penetapan No. 149/ Pdt. P/ 2009/ PA. Mr?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim menggunakan saksi-saksi non muslim dalam perkara *isbat* nikah dalam penetapan No 149/ Pdt. P/ 2009/ PA. Mr?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. berbeda dengan penelitian yang lain. Satu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus dikonkritkan saja dalam tulisan, sekalipun bentuk tulisan skripsi adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif saja. Namun hal itu tidak menjadi surut untuk selalu berbeda dengan tulisan orang lain.

1. Dalam skripsi yang berjudul "SAKSI NON MUSLIM DALAM WASIAT (Studi pemikiran Mahmud Syaltut)" yang ditulis oleh saudara Muhammad Muflikhudin, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mendiskripsikan pemikiran Mahmud Syaltut tentang sahnya saksi non muslim dalam wasiat, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis yang membahas tentang sahnya kesaksian non muslim dalam *isbat* nikah dalam hukum acara peradilan agama.
2. Dalam skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM WASIAT MENURUT AL-QURAN" yang ditulis oleh saudara Agus Salim, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2002. Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang kedudukan saksi non muslim dalam wasiat menurut ulama-ulama' Tafsir serta perbedaan pandangan ulama' tentang kesaksian non muslim menurut dalil-dalil al-Quran, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis yang membahas tentang kedudukan saksi non muslim dalam *isbat* nikah menurut pandangan para ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.

G. Kegunaan Hasil Peneltian

Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan saksi non muslim dalam isbat nikah.
2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kesaksian non muslim dalam isbat nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni "STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI-SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH" maka penulis menganggap perlu untuk memberikan devinisi operasioanal pada istilah yang dipakai dalam skripsi ini.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum fiqh berdasarkan al-Quran dan Hadits.[6]

Saksi adalah Orang yang melihat suatu peristiwa, orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian.[7]

Non Muslim adalah Orang yang bukan Islam, orang yang aqidah dan ideologinya bukan Islam, orang yang tidak menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, sumber hukumnya serta peraturannya.[8]

Isbat Nikah adalah permohonan penetapan tentang keabsahan nikah melalui penetapan pengadilan Agama Mojokerto.[9]

I. Metode Penelitian

Adapun penulis skripsi ini dengan menggunakan metode lapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah:

---

[6] Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 1986), 169
[7] Partanto, *Kamus Ilmiah,* (Surabaya, Arkola, 1994), 689
[8] Yusuf Qardawi, *Minoritas Non Muslim dalam Masyarakat Islam,* (kramaat Kwintang, tt), 14
[9] Ahrom Hoerudin, *Pengadilan Agama,* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi penelitian

Penelitian perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data dari pengadilan Agama Mojokerto mengenai perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto. Meliputi tentang:

a) Data tentang penyelesaian permohonan perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto
b) Data tentang dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.
c) Ketentuan hukum Islam tentang putusan pengadilan dalam perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.

3. Sumber data penelitian

a. Sumber primer adalah para pihak (hakim, panitera dan putusan pengadilan agama), yang terkait dengan masalah permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi data tersebut. Yaitu literature yang diambil dari kitab-kitab, buku- buku yang terkait diantaranya:

1. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.*
2. Fathur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama.*
3. Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.*
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
5. Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahan.*
6. Muhammad Salam Madkur, *al-Qadhau fil Islam.*

4. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden (hakim, panitera pengadilan Agama Mojokerto dan orang yang mengerti tentang kasus tersebut)

b. Studi *documenter* adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas-berkas dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode verifikatif, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep/ hipotesis/ teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di lapangan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini di sistematisasikan sebagai beriku:

BAB I : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang meliputi: Lokasi Penelitian, Data yang di kumpulkan, Sumber sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat deskripsi tentang landasan teori mengenai hukum saksi non muslim dalam *isbat* nikah yang meliputi beberapa pokok: *pertama,* pengertian *isbat* nikah, dasar hukum *isbat* nikah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *isbat* nikah, orang yang berhak mengajukan *isbat* nikah. *Kedua,* kesaksian muslim dan non muslim, pendapat ulama, pengertian saksi, dasar hukum adanya saksi, tujuan dan fungsi saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, pengertian saksi muslim dan non muslim, pengertian muslim, pengertian non muslim.

BAB III : Membuat temuan studi yang berisi empat bahasan pokok yakni: *pertama*, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Mojokerto. *Kedua*, deskripsi penetapan perkara permohonan *Isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto. *Ketiga*, prosedur acara pemeriksaan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto. *Keempat*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB IV : 1. Analisis dasar hukum hakim dalam menetapkan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ISBAT NIKAH DAN KESAKSIAN NON MUSLIM

A. Landasan Umum Isbat nikah

1. Pengertian *Isbat* Nikah

Pernikahan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga didapatlah suatu perlindungan hukum maka harus memenuhi peraturan yang telah ditentukan, sehingga apabila ada pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pemerintah memberikan jalan agar pernikahan tersebut disahkan, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengesahan pernikahan tersebut dinamakan *Isbat* nikah.

Isbat nikah gabungan dari dua kata yaitu *isbat* dan nikah, kata *isbat* adalah isim *masdar* dari asal katanya fi'il *mādi* yaitu *sabata* ثبت yang artinya penetapan, pengukuhan.[1] Kata *isbat* sudah ditransfer kedalam bahasa indonesia, dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[2] adapun nikah dalam istilah fiqih mempunyai dua kata yaitu: نكاح dan زوج keduanya berasal dari bahasa

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 14 1997), 145

[2] Lukman ali *et al,* Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005), 443

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arab yang mempunyai dua arti, pertama secara hakiki yaitu الوطء atau الضم mempunyai arti "persetubuhan" pengertian ini dianut oleh mazhab hanafi, dan kedua secara majāẓi yaitu العقد yang mempunyai arti "akad" pengertian ini dianut oleh mazhab syafi'i.[3]

Menurut imam syafi'i nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.[4]

Dalam peristilahan sehari-hari, disamping perkataan "nikah" atau "pernikahan" dipakai perkataan "kawin" atau "perkawinan".[5] dalam KHI pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīdan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6]

Jadi isbat nikah merupakan penetapan atau pengukuhan kembali tentang keabsahan akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri karena pernikahnnya dilakukan tanpa adanya pencatatan, oleh karenanya pernikahan tersebut tidak diakui serta tidak

---

[3] Muhammad al Marṣafī, *Hāsiyah al Bujairāmī ala Ṡarhi Manhaj at Ṭullāb*, juz III, (Bairūt, Dar al Fikri, 1995), 322

[4] Abdul Azis *et al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet.7, 2006), 1329

[5] Lukman ali *et al, Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 849

[6] Undang-Undang Perkawinan Indonesia,175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum dari negara, maka mereka mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk di tetapkan tentang keabsahan perkawinan yang mereka lakukan, hal inilah yang disebut dengan *isbat* nikah.

2. Dasar Hukum *Isbat* nikah

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya keadan dimana perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam, memenuhi ketentuan hukum materiil dan memenuhi ketentuan hukum formil. Dengan demikian sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum materiilnya saja, akan tetapi harus memenuhi pula ketentuan hukum formil, yaitu dengan dicatatnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan akta nikah. Pencatatan dilakukan dengan bertujuan menjamin ketertiban pernikahan bagi umat Islam. Selain itu pencatatn perkawinan memiliki kepastian dimana satu keluarga atau rumah tangga yang secara legal dan sah dilindungi secara hukum, baik secara hukum Islam maupun Negara.

Pencatatan pernikahan itu merupakan syarat formil dalam perkawinan. Syarat formil tersebut menyangkut formalitas-formalitas atau tatacara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. PPN kemudian memberitahu pihak yang akan menikah, jika tidak yang keberatan maka PPN melaksanakan pernikahan menurut hukum dan kepercayaan agama dan kepercayaannya.
3. Setelah pernikahan dilangsungkan maka wjib dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Isbat nikah atau pengesahan nikah dalam hukum acara peradilan agama termasuk perkara Voluntair yaitu perkara yang didalamnya sifatnya permohonan dan didalamnya tidak ada sengketa, yang diajukan seorang atau lebih secara bersama kepengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu, sehingga tidak ada lawan.[7] Adapun proses perjuangannya melalui Panitera permohonan sedangkan produk pengadilan yang bersifat Volentair adalah penetapan.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi dasar hukum isbat nikah ada dua macam, pertama berdasarkan undang-undang dan kedua hukum syar'i yaitu:

1. Berdasarkan undang-undang.

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

[7] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada),.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.*

Pasal 2

Ayat (1) *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

b. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

Pasal 2

Ayat (1) *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.*

Ayat (2) *pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Ayat (3) *dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.*[8]

c. Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

Pasal 4 *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*

---

[8] Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 2-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5

Ayat (1) *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*

Ayat (2) *pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no. 22 tahun 1946 jo undang-undang no. 32 tahun 1954.*

Pasal 6

Ayat (1) *untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pencatat nikah.*

Ayat (2) *perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal 7

Ayat (1) *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.*

Ayat (2) *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.*

Ayat (3) *isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*
b) *Hilangnya akta nikah*
c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya (undang-undang no. 1 tahun 1974) dan;*
e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974;*

Ayat (4) *yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*[9]

d. PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Pasal 26

Ayat (1) *PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.*

---

[9] *Ibid,* 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (2) *akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.*

Ayat (3) *akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.*

Ayat (4) *setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah*

Pasal 27

Ayat (1) *buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.*

Ayat (2) *buku nikah diberikan kepada suami istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.*

Pasal 28 *pencatatan nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri agama Republik Indonesia dan Menteri Luar negeri republik indonesia nomor 589 tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan perkawinan warganegara indonesia di luar negeri.*[10]

2. Berdasarkan Hukum Syar'i

Pada awal Islam tidak ditemukan peraturan pencatatan dalam perkawinan dan dalam al-Quran maupun Hadist nabi juga tidak ditemukan ayat yang menerangkan secara eksplisit tentang keharusan pencatatan dalam perkawinan, hanya saja masalah pencatatan diatur secara jelas dalam ayat muamalah, sejalan dengan berkembangnya peradaban, budaya, tehnologi dan perkembangan pemikiran manusia maka demi tegaknya kemaslahatan dan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak manusia, maka diperlukan adanya pencatatan dalam perkawinan, hal ini didasarkan atas qiyas pada ayat yaitu:

[10] Muhammad M.Basyuni, Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, http://urais-klaten.blogspot.com/2010/03/pma-11-th-2007.html (6 April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

a. Dalam surat al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *"wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang tidak untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S: al Baqarah ayat 282).*[11]

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282 diatas bahwa masalah jual beli dan hutang piutang saja dikhususkan untuk dicatat dan dipersaksikan oleh saksi yang adil, apabila sebuah pernikahan yang merupakan ikatan perjanjian yang kuat dan suci. Maka pernikahan selain harus dicatatkan pula oleh orang yang berhak mencatatnya.

b. Dalam surat an-Nisā' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagi suami-istri). dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu". (Q.S: an-Nisā' ayat 21).*[12]

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* 282
[12] *Ibid,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berdasarkan kaidah fikih

درألمفاسد وجلب المصا لح.

"*menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan*"[13]

تصرف إلامام على الراعية منوط بالمصلحة

"tasarruf (tindakan) imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan.[14]

Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh imam atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan sendiri. Sedangkan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dan dibuktikan dengan akta nikah berdasarkan metode istilah atau maslahah mursalah. Hal ini meski secara spesifik tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahahnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh kerena itu, setiap tindakan pemerintah harus bertujuan memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya.

3. **Faktor-faktor Yang Menyebabkan Isbat nikah**

Perkawinan disamping dilakukan menurut peraturan yang ditentukan oleh agama juga harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam undang-undang

---

[13] H. Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet.VII, 2008), 10
[14] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, cet. II, 2007), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan di indonesia yaitu dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

Akan tetapi realita di masyarakat banyak yang belum mempunyai akta nikah hal ini karena beberapa faktor diantaranya masih banyak menurut pemahaman masyarakat yang menyatakan perkawinan sudah sah apabila ketentuan ketentuan dalam kitan-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di kantor urusan agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman rasulullah dan merepotkan saja.[15]

Perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah atau perkawinan dibawah tangan dinamakan nikah sirri dan tidak mempunyai akta nikah. tidak adanya akta nikah menjadi faktor adanya isbat nikah yang diajukan kepengadilan agama, dalam KHI dijelaskan dalam pasal 7:

Ayat (3) *isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*
b) *Hilangnya akta nikah*
c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya (undang-undang no. 1 tahun 1974) dan;*
e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974;*

Selanjutnya dalam KHI dijelaskan yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, dan juga anak-anak yang dilahirkannya, wali, saksi

[15] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, (Jakarta, Kencana, 2006), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat mengajukan isbat nikah, meskipun pada hakikatnya yang terlibat langsung dalam perkawinan adalah suami istri secara pribadi.

4. **Orang yang berhak mengajukan isbat nikah**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (4) telah menentukan orang-orang yang mengajukan isbat nikah kepengadilan agama selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak –anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Dari paparan di atas sangat jelas bahwa akta nikah sebagai bukti autentik yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Sahnya sebuah pernikahan selain dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah sebagai syarat formal yang bisa menjadi syarat mutlak keabsahan sebuah pernikahan.

Orang-orang yang melangsungkan perkawinwan dengan hukum islam juga berhak mengajukan *isbat* nikah di Pengadilan Agama walaupun setelah itu kedua belah pihak beralih agama, karena peralihan agama dari suami atau istri tidak menggugurkan asas personalita keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut. Patokan yurisprudensi yang secara normative

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan: setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian), ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat sengketa terjadi, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, karena untuk menentukan asas personalita keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau ikatan hukum berlangsung. Patokan ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah "hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan".[16]

B. Kesaksian Muslim Dan Non Muslim

1. Pendapat Para Fuqaha'

Tentang masalah kesaksian non muslim disini banyak perbedaan dikalangan para fuqaha', ulama'-ulama' Hanafiyah membolehkan kesaksian non muslim, sebab Nabi Muhammad SAW membolehkan persaksian orang-orang Nasrani satu sama lain, begitu juga ulama'-ulama' Syi'ah Zaidiyah menerima persaksian orang-orang non muslim dengan orang-orang non muslim yang seagama. Adapun persaksian orang-orang non muslim yang

[16] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak seagama tidak diperkenankan. Oleh karena itu persaksian orang Yahudi, atau sebaliknya, tidak diperkenanakan.[17]

2. Pengertian Saksi

Dalam mempergunakan saksi di muka Pengadilan Agama hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Saksi ada kalanya menempati sebagai syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian, jika saksi sebagai syarat hukum maka tidaklah sah tanpa dua orang saksi yang beragama islam, dan tidak demikian dengan saksi sebagai alat pembuktian.[18]

Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alama sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[19]

Secara umum kesaksian dalam hukum Islam disebut *Syahadah, Syahadah* (kesaksian) adalah keterangan tentang sesuatu dengan bahasa tertentu.

---

[17] Fathur Rohman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), 71

[18] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), 160

[19] Arto, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalangan ulama madzhab Hanafi memberikan pengertian bahwa *syahadah* menurut bahasa adalah hadir, sedangkan menurut istilah *Syahadah* adalah berita yang jujur (sesuai dengan kenyataan) untuk menetapkan kebenaran.[20] Atau *Syahadah* dapat pula didefinisikan sebagai pemberitaan tentang suatu perkara yang dihadiri oleh orang yang disaksikan dan orang yang menyaksikan perkara itu sendiri.[21]

Golongan *Syafi'iyah* memberi pengertian *Syahadah* adalah pemberitaan oleh orang yang menyaksikan tentang sesuatu diketahui didepan persidangan dengan kata-kata dan sifat seperti apapun.[22]

Dari kelompok Hanabilah mendefinisikan *Syahadah* menurut bahasa *musytaq* dari lafad *musyahadah* karena *syahid* merupakan orang yang memberitakan tentang apa yang dilihatnya. Sedangkan menurut istilah *syahadah* adalah pemberitaan tentang apa yang diketahui dengan menggunakan lafad *Asyhadu* atau *Syahidtu.*[23]

Semua definisi tentang saksi dari berbagai *Madzhab* diatas, sebenarnya mempunyai maksud yang sama dan saling melengkapi antara satu sama lain walaupun dari susunan redaksinya berbeda yaitu berita yang sesuai dengan

---

[20] Al-Ganimiy, Abdul Gani, *Al-Lubab Fi Syarh al-Kitab,* juz III, (Beirut, Al-Maktubah al-Ilmiah), 54

[21] Al-mausuliy, Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *Al-Ikhtiar Li Ta'lil al-Mukhtar,* juz I, (Beirut, Dar al-Kutub), 139

[22] Al-Husainiy, Abu Tayyib shodiq bin Hazm bin Ali, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durar al-Bahiyah,* juz II, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 275

[23] Al-Bahutiy, Manshur bin Yusuf, *al-Raudl al-Murbi Syarh Zad al-Muztaqni Mukhtasar al-Muqni,* (Beirut, Dar al-Fikr), 373

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan tentang suatu perkara yang dihadiri oleh orang yang disaksikan dan orang yang menyaksikan perkara itu sendiri didepan persidangan dengan menggunakan lafad *Asyhadu* atau *Syahidtu* sebagai upaya untuk menetapkan kebenaran.

Saksi dalam bahasa arab adalah "*Al-Syahadat*" (الشهادة) berakar dari lafad "*al-Musyahadat*" (المشاهدة) makna dengan melihat dengan mata kepala (*Al-muayyanah*) karena "*syahid*" adalah orang yang menyaksikan kemudian dia memberitahukan tentang apa yang dilihatnya. Dikatakan juga bahwa "*Al-syahadah*" searti dengan "*Al-i'lam*" (الاعلام). Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-imron ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata syahadah dalam ayat diatas itu diarti "علم" artinya mengetahui, jadi syahid adalah isim fail dari kata syahadah berarti orang yang membawa kesaksian dan menyampaikan sebab ia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

Secara terminology atau istilah: kata "As-syahadah" (kesaksian) adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang telah disaksikannya atau dilihatnya dengan kata (الشهادة) "As-syahadah" yang artinya: saya bersaksi atau "syahadtu" yang artinya saya telah bersaksi, atau menurut Salam al-Madkur: kesaksian (syahadah) adalah keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafad kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.

Pada dasarnya, kesaksian itu berdasarkan pengetahuan, pengetahuan tersebut diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau dasar juga dengan ketenaran (*istifadah*) pada kasus yang pada umumnya sulit diketahui, kecuali deangan *istifadah* tersebut.

Jadi saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu saat apabila diperlukan untuk memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti "orang yang melihat atau yang mengetahui".[24] Kata saksi dalam bahasa Arab adalah الشاهد yaitu orang yang mengetahui, yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jama'nya adalah اشهاد dan شهود . kata شهيد jama'nya شهداء masdarnya الشهاد yang artinya kabar yang pasti.

Sedangkan saksi menurut istilah adalah:

الشادة عبارة عن اخبار صدق فى مجلس بلفظ الشهادة حق على الغيره

Artinya: kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain".

Beberapa unsur saksi yang harus dipenuhi yaitu

a. Adnya suatu perkara atau peristiwa tertentu yang dijadikan okyek.

b. Adnya suatu pemberitahuan yang khusus tentang obyek tersebut.

c. Dalam obyek tersebut ada hak-hak yang harus ditegakkan.

[24] W.J.S. Poerwodamito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta, Balai Pustaka, 1979), 825

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa ada yang disembunyikan sedikitpun.

e. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau menyaksikan obyek tersebut.

f. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang memang atau berhak untuk mengatakan adanya hak bagi orang yang berhak.

3. Dasar Hukum Adanya Saksi

Dasar hukum dijadikan saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata di Indonesia berdasar pada:

1. HIR (*Het Herzein Indonesisch Reglement)*

Pasal 164 HIR yang berbunyi: Yang disebut alat bukti yaitu, bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, didalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal berikut. Selain dalam pasal 164 HIR, alat bukti tentang saksi juga diatur dalam pasal 139 sampai 152 HIR dan pasal 168 sampai 172 HIR.

2. BW (*Burgerlijk Wet Boek*)

Pasal 1866 BW yang berbunyi: Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-aturan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dalam bab-bab yang berikut. Selain dalam pasal 1866 ini, alat bukti tentang saksi diatur dalam pasal 1992 sampai 1912 BW.

Sedangkan dasar hukum dijadikannya saksi sebagai alat bukti dalam Islam:

a. Dalil al-Qur'an

1. Al-baqarah ayat 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya:"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil... ".[25]

2. An-nisa' ayat 15

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ

فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

[25] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.[26]

3. An-nur 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.[27]

b. Dalil as-Sunnah

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين

على من انكر (روه البيهقى)

Artinya: *dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda: "(pembuktian) adalah kewajiban penguat, sedangkan sumpah adalah kewajiban yang mengingkari".* (HR. al-Baihaqiy).[28]

Ḥadīs yang diriwayatkan oleh Zaid bin Kholid Al-juhainy yang menyebutkan:

---

[26] *Ibid* 80

[27] R. H. A. Soenarjo, Yayasan Penterjemah/Penafsir al-Quran,120

[28] As-Shan'ani, *Subulus Salam syarah Bulughul Maram*, Juz 4, (Libanon; Dart al-Fikr; tt); 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن زيد بن خلد الجهنى النبى سلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بخير الشهداء؟ هو الذين ياءتى بالشهادة قبل ان يساءلها (روه الترمذى)

Artinya:*mendengar Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan kesaksian sebelum dimintanya".*[29]

Juga hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Qatadah yang berbunyi

عن قتادة ان رجلين ادعيا بغير على عهد النى صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبى صلى الله وسلم بينهما نصفين (روه ابو داود)

Artinya: "Dari Qatadah sesungguhnya ada dua orang laki-laki mendakwa seekor unta pada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka masing-masing untuk mengemukakan dua orang saksi, kemudian Rasulullah SAW membagi unta yang disengketakan tersebut masing-masing mendapatkan separuh".[30]

c. Ijma' Ulama'

Semua ulama' dari kalangan madzhab manapun mengatakan sepakat menjadikan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan.

4. Tujuan dan Fungsi Saksi

Semua ketentuan yang disyari'atkan oleh Islam mempunyai tujuan dan fungsi, baik yang bisa dicapai oleh rasio ataupun tidak. Tujuan dari

---

[29] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* juz 2, kitab al-Bayyinnah, 516
[30] *Ibid* 518

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasyri' yang dapat dicapai oleh rasio itu bisa dapat dihubungkan dengan manfaat masalah tersebut dalam kehidupan manusia didunia ini. Akan tetapi manfaat yang belum diketahui atau diketemukan rahasianya itu berkaitan dengan masalah ibadah seperti jumlah hari dalam bulan Ramadhan, cara pelaksanaan rukun-rukun haji dan masih banyak pula yang lain.

Persaksian termasuk salah satu aturan yang telah disyari'atkan oleh Islam, dengan demikian kesaksian mempunyai tujuan dan fungsi sesuai dengan penerapan saksi tersebut dan masalah yang telah ditentukan. Tujuan dan fungsi saksi itu bisa rasional juga bisa irasional.

Tujuan dan fungsi saksi itu sendiri dalam kehidupan masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya ingin setiap haknya dihormati oleh orang lain baik hak tersebut merupakan hak perseorangan yang bersifat mutlak, seperti halnya seseorang untuk menjaga harta, agama dan jiwanya. Untuk menciptakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut perlu adanya suatu aturan-aturan yang mengikat pada setiap manusia. Aturan atau hukum tidak bisa diterapkan secara tepat tanpa adanya alat-alat bukti.

Kesaksian merupakan salah satu alat-alat bukti yang telah ada dengan demikian tujuan kesaksian adalah untuk menjelaskan kebenaran bagi setiap siapa saja yang merasa hak-haknya tidak dihormati oleh orang lain. Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi diatas tampaknya sudah jelas dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

اكرموا الشهود فان الله تعلى يشرح بهم الحقوق ويرفع بهم الظلم

Artinya: *"Hormatilah saksi-saksi itu sebab Allah akan menjelaskan hak dan akan menolak kezaliman sebab adanya saksi".*[31]

Mengenai tujuan dan fungsi kesaksian yang irasional dengan jenis kelamin yang tidak bisa diganti dengan jenis kelamin lainnya contohnya kesaksian dalam pernikahan yang harus terdiri dari dua orang laki-laki yang adil (menurut as-Syafiiyah dan Hanabilah) secara akal diketahui bahwa dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai penyampai berita tentang terjadinya akad nikah antara kedua belah pihak agar masyarakat mengetahuinya, bahwa kedua belah pihak telah ada hubungan perkawinan. Kalau fungsi saksi itu hanya sekedar penyampai berita sebenarnya orang perempuan lebih potensial sebab menurut kebiasaan mereka orang perempuan lebih suka bercerita tentang keluarga dibanding seorang laki-laki, tetapi kenapa akad nikah yang disaksian oleh perempuan tanpa adanya laki-laki tidak sah? Disilah berhentinya penalaran manusia dan akhirnya semua ini harus dikembalikan pada Allah SWT dengan alasan bahwa masalah nikah bukan hanya sekedar ikatan keperdataan saja tetapi mengandung sifat *ta'abbudi.*

---

[31] Jalaluddin as-Suyuti, *Zurrul Mansur*, juz 3, (Libanon, Dart Fikr, tt), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Saksi Muslim dan Non Muslim.

1. Pengertian Muslim

Muslim adalah orang yang beragama Islam dengan demikian orang Islam adalah orang yang aqidah dan ideologinya adalah Islam, lebih luas dari itu perlu penulis kemukakan tentang masyarakat Islam yaitu masyarakat yang bertumpu atas aqidah dan ideology yang khas yang merupakan sumber peraturan-peraturan hukum, etika dan akhlak. Aqidah dan ideology ini adalah Islam.[32]

2. Pengertian Non Muslim

Non muslim adalah orang yang bukan Islam, orang yang aqidah dan ideologinya bukan Islam, orang yang tidak menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, sumber hukum serta peraturannya. Maka non muslim adalah orang yang tidak pernah ikrar atau membaca kalimat syahadat. Adapun non muslim ada beberapa macam, antara lain:

a. Kafir Zimmi

Zimmi bersal dari kata dzimmah yang berarati perjanjian, jaminan dan keamanan mereka. Dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan rasul-Nya serta jamaah kaum muslim untuk hidup dengan aman dan tenteram dibawah perlindungan Islam dalam jaminan keamanan

---

[32] Yusuf Qardawi, *Minoritas Non Muslim dalam Masyarakat Islam*,(Kramaat Kwintang,tt), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin berdasarkan akad dzimmah dengan demikian dzimmah ini memberikan kepada orang-orang selain Islam suatu hak di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut dengan kewarganegaraan yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya.[33] Dengan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga Negara. Atas dasar ini seorang dzimmi termasuk ahli dari Islam (anggota Negara Islam) menurut istilah para fuqaha' atau penyandang kewarganegaraan Islam menurut istilah sekarang. Jadi ahli dzimmah adalah komunitas non muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup dibawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslim. Mereka mendapat perlindungan dan keamanan. Mereka juga mendapat hak hidup dan tempat tinggal ditengah-tengah komunitas muslim.[34]

b. Kafir *Musta'min*

Yaitu warga Negara asing yang masuk Negara Islam dengan maksud untuk menetap beberapa waktu, seperti anggota kedutaan Negara asing, turis-turis dan lain-lain. Mereka dilindungi dengan mendapatkan jaminan keamanan dari Negara dimana mereka berada. Misalnya seorang *musta'min* Negara Pakistan yang berasal dari Negara Rusia mempunyai kerabat yang sudah menjadi orang Dzimmi di Negara Pakistan, menurut hukum, dia masih tergolong warga Negara *harbi* Rusia yang harus tunduk kepada hukum negaranya, karena adanya kemungkinan ia pulang kembali ke Rusia sewaktu-

[33] Ibid, 18
[34] Mun'im A Sirry, *Fiqih Lintas Agama*, 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu ia menghendaki atau visanya habis, sedang keluarganya dianggap sudah menjadi *zimmi* Negara Pakistan yang harus tunduk kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negeri Pakistan.

c. Kafir *Harbi*

Harbi adalah warga Negara asing bagi orang Islam, misalnya seorang *harbi* warga Negara Rusia bertempat tinggal di Rusia mempunyai kerabat *harbi* dari Negara Amerika yang bertempat tinggal di Negara Amerika menurut hakekatnya Negara mereka berdua (Rusia dan Amerika) benar-benar berbeda, sedangkan kedua Negara Negara tersebut saling bermusuhan. Menurut hukum, seorang *harbi* Negara Rusia harus tunduk kepada hukum dan aturan pemerintahannya sendiri dan seorang *harbi* Negara Amerika pun harus tunduk kepada hukum pemerintahannya sendiri.[35]

Adapun orang *harbiya* adalah penduduk daerah *harbi* yang tidak beragama Islam. Warga Negara dari *darul harbi* yang tidak beragama Islam dinamakan *harbi*. Orang *harbi* tidak terpelihara darah dan hartanya karena darah dan hartanya tidak terpelihara dan terjamin keselamatannya, sebelum diantara mereka dengan *darul Islam* memiliki suatu perjanjian, seperti perjanjian damai sementara karena terpeliharanya darah dan harta menurut syari'ah waris Islam adalah dengan iman dan aman.[36]

---

[35] Fathur Rohman, *Ilmu Waris,* (Bandung, al-Ma'arif, 1971), 107

[36] Hasbi Ash-shiddiqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam,*(Jakarta, Bulan Bintang, 1971), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI ISBAT NIKAH DENGAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

A. Pengadilan Agama Mojokerto

1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan merupakan satuan organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Adapun pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama, dimana peradilan agama merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun perkara-perkara tertentu tersebut yang dapat diselesaikan perkaranya ialah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.[1]

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berstatus menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan tugas pokok menerima,

---

[1] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa "Organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, maka sejak tanggal 30 juni 2004 peradilan agama secara resmi berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal ini disebut dengan sebutan "peradilan satu atap".

Sesuai dengan bidangnya, pelaksana tugas pokok peradilan agama Mojokerto hanya menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dari tugas pokok tersebut penyelenggaraannya dilaksanakan oleh hakim, dan dibantu sebuah unit kepaniteraan dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Maret 2006. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas dan wewenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan agama bertambah terutama Bank Syari'ah dan pengangkatan anak yang saat ini menjadi idola bagi peradilan agama.[2]

Kedudukan dan kewenangan pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat segala fungsi dan kinerja pengadilan agama.

Berbicara tentang kedudukan dan kewenangan pengadilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolute, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.[3]

a. Kewenangan Relative (Relative Competentie) pengadilan agama Mojokerto

Yang dimaksud dengan kewenangan relative (relative competentie) adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan pengadilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama,

---

[2] Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2006 dan Perogram kerja 2007, 1

[3] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya pengadilan agama Mojokerto dengan pengadilan agama Surabaya, dan antara pengadilan agama Gresik dengan pengadilan agama Lamongan.[4]

Kekuasaan relative pengadilan agama Mojokerto mempunyai kekuasaan hukum tertentu yang disebut dengan Yurisdiksi relative. Yurisdiksi relative ini mempunyai arti yang sangat penting karena dengan adanya kekuasaan relative ini masyarakat akan mengetahui dimana dia akan mengajukan perkaranya.

Pengadilan agama Mojokerto kelas IB berkedudukan di jalan raya Prajuritkulon No. 17 Mojokerto, kantor pengadilan agama Mojokerto berada diatas tanah 21.000 M dengan batasan:

Sebelah utara : Polsek Prajuritkulon

Sebelah selatan : Koramil Prajuritkulon

Sebelah timur : Jalan Raya Prajuritkulon

Sebelah barat : Sawah Penduduk

Adapun wilayah hukum/yurisdiksi pengadilan agama Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri 299 Desa dan 5 Kelurahan yaitu,

1. Kecamatan Puri terdiri dari 15 Desa.

2. Kecamatan Bangsal terdiri dari 22 Desa.

---

[4] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kecamatan Bedeg terdiri dari 14 Desa.

4. Kecamatan Jetis terdiri dari 16 Desa.

5. Kecamatan Sooko terdiri dari 15 Desa.

6. Kecamatan Trowulan terdiri dari 18 Desa.

7. Kecamatan Kemlagi terdiri dari 20 Desa.

8. Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 Desa.

9. Kecamatan Mojosari terdiri dari 19 Desa.

10. Kecamatan Pangging terdiri dari 19 Desa.

11. Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 Desa.

12. Kecamatan Kutorejo terdiri dari 16 Desa.

13. Kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 Desa.

14. Kecamatan Gondang terdiri dari 18 Desa.

15. Kecamatan Jatirejo terdiri dari 19 Desa.

16. Kecamatan Pacet terdiri dari 20 Desa.

17. Kecamatan Trawas terdiri dari 12 Desa.

18. Kecamatan Mojoanyar terdiri dari 12 Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pemerintah Kabupaten Mojokerto meliputi 2 Kecamatan yang terdiri dari 18 Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Magersari terdiri dari 10 Kelurahan.
2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari 8 Kelurahan.

b. Kekuasaan Absolute (Absolute Competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Wewenang pengadilan agama berkaitan dengan pokok perkara (kompetensi absolute) berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang menjadi persengketaan orang Islam mengenai

a. Perkawinan.
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
c. Wakaf dan shadaqah.

Sedangkan bidang-bidang perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Izin poligami.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dalam kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[5]

Namun dalam relasinya perkara-perkara yang pernah ditangani oleh pengadilan agama Mojokerto meliputi:

1. Izin poligami.
2. Izin kawin.
3. Dispensasi kawin.
4. Pembatalan perkawinan.
5. Kelalaian atas kewajiban suami istri.
6. Cerai talak.
7. Cerai gugat.
8. Harta bersama.
9. Penguasaan anak.

[5] Ibid, 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Nafkah anak oleh ibu.

11. Hak-hak bekas istri.

12. Isbat nikah.

13. Wali adhol.

14. Kewarisan.

15. P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan).[6]

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Untuk menunjang program kerja yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Program kerja bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur, hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diembannya akan jelas, berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990, pada tanggal 12 Desember 1990, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992, pada tanggal 24 Februari 1992, dan surat Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/177/VIIIK/1996, pada tangal 13 Agustus 1996, maka struktur organisasi yang terdapat pada Pengadilan Agama Mojokerto ialah sebagai berikut:

[6] Data Statistik Pengadilan Agama Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemimpin

Ketua : Drs. H. Sumasno, SH.,M.Hum

Wakil ketua : Drs. H. Ali Mas'ad

2) Hakim

a. Drs. H. Hayat, SH., MH.

b. Dra. Hj. Munhidlotul Ummah.

c. Drs. H. Wachid Ridwan.

d. Miftahorrahman, SH.

e. Drs. Muh. Syamsuddin AW.

3) Panitera/Sekertaris : Abdus Syakur Widodo, SH.

a. Wakil Panitera : Drs. H. Muchlison SH.,MH.

b. Wakil Sekertaris : Mahtuhin, SH.

c. Panitera Muda/Kasub Kepanitiaan

a) Panmud Permohonan : H. Umar Syahid, BA.

Staf : Nur Kholis, SH.

b) Panmud Gugatan : Astutin, SH.

Staf : Siti Abidah, S.IP.

: Hadi Winioto, SH.

: Bayu Imam S.

c) Panmud Hukum : Supardi, SH.

Staf : Dendi Washada Nuriday.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: Hadi Winoto

4) Kepala Sub Bagian/Kabag Kesekretariatan :

a. Kasubag Keuangan : Laili Hidayati, A.Md.

Staf : Afni Vina Afifah.

b. Kasubag Kepegawaian : Ida Insani Qomariyah, SH.

Staf : Siti Nurul Jannah.

c. Kasubag Umum : Ahmad Romli, SH.

Staf : Farid Dahlan.

: Slamet W.

: Dendi WN.

: Abd. Hadi.

: Wiyanto.

: M. Shodiq.

: A. Adhim.

5) Panitera Pengganti.

1. Siti Ulfah, SH.
2. Dra. Farha Wakid.
3. Sri Daryati Utami, SH.
4. Ahmad Romli, SH.

6) Jurusita Pengganti

1. Mahtuhin, SH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahmad Romli, SH.
3. Afni Vina Afifah.
4. Farid Dahlan.
5. Laili Hidayati, A.Md.

B. Deskripsi *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Mojokerto

Kasus ini didasarkan atas penetapan Nomor: 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. menyangkut perkara *isbat* nikah dengan saksi non muslim dimana seorang suami bernama Rifai (nama samaran), umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, disebut pemohon I, Siti (nama samaran), umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,disebut pemohon II.

1. Pada tanggal 10 maret 1975 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua pemohon II diKecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan pada waktu itu telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun sekarang hilang.
2. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut disaksikan oleh bapak Sulaiman (nama samaran) dan bapk Soleh (nama samaran) serta dengan wali nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Abdullah (nama samaran dan sudah meninggal dunia) dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah).

3. Setelah pernikahan para pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon I diKecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selama 34 tahun 6 bulan dan telah hidup layaknya suami istri dan karuniai 4 orang anak yang bernama Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah), Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah), Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun, Roni (nama samaran), umur 22 tahun.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon sampai sekarang belum menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto karena pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

5. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan para pemohon tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadila Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon.

6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Mojokerto agar pernikahannya dinyatakan sah oleh pengadilan. Sedangkan petitumnya terbagi dalam primer dan skunder, petitum primer adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1975 .

Sedangkan dalam subsidernya adalah mohon putusan seadil-adilnya dengan menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan pemohon.

Untuk memperkuat alasan-alasan pemohon dalam persidangan pemohon mengajukan beberapa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu:

1. Bukti Tertulis.
    1. Foto kartu tanda penduduk pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor: 3516081409550001, tanggal 17 juli 2007, (bukti P. I).
    2. Foto kartu tanda penduduk pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto Nomor: 3516085807600001, tanggal 17 juli 2007, (bukti P. 2).

3. Asli Surat Keterangan pernah nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Nomor: Kk. 13.16.09/Pw.01/758/2009, tanggal 29 september 2009, (bukti P. 3).
4. Surat pernyataan pernah menikah secara Islam dari pemohon II tanggal 27 oktober 2009 (bukti P.4).
5. Surat pernyataan pernah menikah secara Islam dari pemohon I tanggal 27 oktober 2009 (bukti P.5).
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3516081301031114, tanggal 27 Agustus 2009 (bukti P.6).
7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Tambakkagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor: 470/469/416.303.14/2009, (bukti P.5).

2. Bukti Saksi.
   a. Sulaiman (nama samaran) umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, pemohon II, wali nikah pemohon II karena saksi sebagai tetangga pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti (nama samaran) pada tanggal 10 Maret 1975 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan wali paman yang bernama syafii (nama samaran) dengan mas kawin berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah (1) Sulaiman (nama samaran), (2) Soleh (nama samaran) dan saksi sendiri menyaksikan akad nikahnya dan pada waktu akad nikah para pemohon beragama Islam dan akad nikah secara Islam.
- Bahwa waktu nikah pemohon I bersetatus jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan istrinya tidak ada hubungan muhrim dan tidak saudara susuan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon I (Rifai, nama samaran) dengan pemohon II (Siti, nama samaran) baik-baik saja dan sejak nikah hingga sekarang pemohon I dengan istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah cerai dan rukun baik selama 34 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yaitu:

1. Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah).
2. Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah).
3. Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun.
4. Roni (nama samaran), umur 22 tahun.

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan ataupun menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka.

b. Soleh (nama samaran) umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, pemohon II, wali nikah pemohon II karena saksi sebagai tetangga pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti (nama samaran) pada tanggal 10 Maret 1975 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan wali paman yang bernama syafii (nama samaran) dengan mas kawin berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah (1) Sulaiman (nama samaran), (2) Soleh (nama samaran) dan saksi sendiri menyaksikan akad nikahnya dan pada waktu akad nikah para pemohon beragama Islam dan akad nikah secara Islam.
- Bahwa waktu nikah pemohon I bersetatus jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan istrinya tidak ada hubungan muhrim dan tidak saudara susuan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon I (Rifai, nama samaran) dengan pemohon II (Siti, nama samaran) baik-baik saja dan sejak nikah hingga sekarang pemohon I dengan istrinya tidak pernah cerai dan rukun baik selama 34 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yaitu:

5. Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah).
6. Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah).
7. Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun.
8. Roni (nama samaran), umur 22 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan ataupun menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka.

C. Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Mojokerto.

Untuk lebih jelasnya, maka akan penulis paparkan tentang pengajuan permohonan perkara *isbat* nikah dengan saksi non muslim di pengadilan agama Mojokerto, dengan Nomor 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. telah diterima, diperiksa dan diputuskan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Perkara.[7]

Apabila suatu perkara yang akan diajukan didepan sidang Pengadilan itu telah memenuhi persyaratan baik syarat kelengkapan umum maupun syarat kelengkapan khusus, menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut dengan alasan tidak ada dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[8]

Pada kenyataannya para pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, sehingga mereka meminta bantuan kepada Panitera Muda Permohonan untuk

---

[7] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), 34

[8] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Bandung, PT Aditya Abdi, 2000), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuatkannya. Proses pembuatan surat permohonan ini adalah pemohon mengemukakan permasalahannya kemudian panitera membuatkannya dengan memakai bahasa hukum agar bisa dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan.

Di meja I pemohon membayar panjar biaya perkara kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian kasir menerima uang panjar biaya perkara tersebut dan membuatkannya. Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan memberi Nomor SKUM dan tanda lunas.

Kemudian meja II menerima surat permohonan tersebut dan didaftar dalam registrasi, Surat Permohonan itu diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, kemudian mengembalikannya satu rangkap surat permohonan itu kepada pemohon. Kemudian Panitera yang bertugas dalam meja II ini mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Setelah itu ketua Pengadilan Agama menentukan PMH (Petunjuk Majelis Hakim). Majelis hakin inilah yang akan memeriksa dalam persidangan karena hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.[9] Kemudian berkas perkara (Permohonan perkara isbat nikah dengan saksi non muslim) tersebut diberikan kepada majelis hakim dan selanjutnya ketua majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).

---

[9] Banbang Sutioyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah ada PHS, Jurusita pengganti memanggil para pihak dengan surat panggilan (Relaas) yang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat sidang pertama yang ditetapkan dalam PHS.

Bersama dengan penunjukan Majelis Hakim, untuk membantu majelis hakim dalam persidangan Panitera menunjuk Panitera Pengganti yamg bertugas membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan Panitera pengganti ini dituangkan dalam sebuah surat resmi yang dibuat oleh Wakil Panitera yang berupa penetapan.

Seperti permohonan perkara isbat nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto yang dilakukan oleh Rifai (nama samaran) yang permohonannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 maret 1975 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua pemohon II diKecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan pada waktu itu telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun sekarang hilang.
2. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut disaksikan oleh bapak Sulaiman (nama samaran) dan bapak Soleh (nama samaran) serta dengan wali nikah bapak Abdullah (nama samaran dan sudah meninggal dunia) dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setelah pernikahan para pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon I diKecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selama 34 tahun 6 bulan dan telah hidup layaknya suami istri dan karuniai 4 orang anak yang bernama Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah), Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah), Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun, Roni (nama samaran), umur 22 tahun.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon sampai sekarang belum menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto karena pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
5. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan para pemohon tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadila Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon.
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahap Pemeriksaan Perkara.

Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan diadakan sidang pertama. Setelah panitera pengganti atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panitera sidang mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya, panitera sidang melapor kepada ketua Majelis. Panitera menunggu diruang sidang pada tempat yang telah disediakan, kemudian Majelis hakim memasuki ruang sidang.

Selanjutnya ketua Majelis hakim mengadakan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah tercatat dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto.

Setelah pembacaan permohonan pemohon selesai, ketua majelis menanyakan kembali kepada pemohon apakah ada tambahan atau perubahan dalam permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim dengan Nomor 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. tersebut.

3. Tahap Putusan Perkara.

Langkah terakhir dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto adalah putusan yang memberi kepastian hukum bagi pemohon yaitu:

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I (Rifai, nama samaran) dengan pemohon II (Siti, nama samaran) yang dahulu dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari tanggal 10 Maret 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Mojokerto.

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara tersebut adalah merupakan wewenang pengadilan agama Mojokerto dan telah diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan bukti saksi-saksi dan pengakuan para pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 dan P.7, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan pemohon II (Siti, nama samaran).
2. Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Abdullah (nama samaran) yang bertalian keluarga dengan pemohon II sebagai paman dan dengan mahar berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang disaksikan 2 orang saksi masing-masing benama: (1) Sulaiman (nama samaran), dan (2) Soleh (nama samaran).
3. Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan mempelai wanita bersetatus perawan dan mempelai pria bersetatus jejaka dan antara kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut perundangan-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun syar'i dan waktu akad nikah pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Islam dan akad nikah secara agama Islam.

4. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai tidak pernah nikah lagi secara akad nikah lainnya Islam.

5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang memasalahkan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka.

6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
   1. Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah).
   2. Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah).
   3. Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun.
   4. Roni (nama samaran), umur 22 tahun.

Bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut pernikahan pemohon I (Sulaiman, nama samaran) dengan (Siti, nama samaran) telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa permohonan pemohon diajukan untuk mendapat kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk keperluan persyaratan mengurus akta kelahiran anak para pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam maupun Undang-Undang yang bisa menghalangi pernikahan mereka.

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksi tidak ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II digugat atau di persoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *I'anatut Tholibin* Juz 10 halaman 254 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البلغة العاقل بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baaligh".

وفى الدعوى بنكاح على امراة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang aksi yang adil".

Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sedangkan saksi yang digunakan dalam permohonan *isbat* nikah disini Hakim menggunakan dasar pasal 169-172 HIR, dan yang terpenting pada waktu nikah saksi memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 24-26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KHI, dan saksi disini harus disumpah, karena saksi akan memiliki kekuatan hukum jika saksi tersebut disumpah, disamping harus memenuhi syarat formil maupun syarat materiirl alat bukti saksi.[10]

[10] Hasil Wawancara dengan Drs. H. Sumasno, SH, M. Hum, (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), Tanggal 5 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA *ISBAT* NIKAH DENGAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

A. Alisis Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan *Isbat* Nikah Dengan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

Isbat nikah atau pengesahan adalah permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama agar suami istri yang telah melaksanakan pernikahan yang disebutkan dalam permohonan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam menyelesaikan suatu perkara yang dibawa kepersidangan di hadapan Hakim, untuk menghasilkan keputusan Hakim yang benar-benar mewujudkan keadilan, maka hakim harus mengethui apa yang menjadi gugatan, serta Hakim tidak boleh mengadili diluar permohonan/gugatannya, hal ini ditentukan didalam kitab *Muhazzab* juz III hal 395 yang menerangkan.

ولا يحكم الا بمطلية المدعى لان الحكم حق له

Artinya: *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali atas pengaduan orang yang menuntut (pemohon) sebab hukum merupakan haknya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim juga harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan yaitu fakta-fakta yang terjadi sebelum memberikan putusan yang berdasarkan pada perundang-undangan dan syara'.

Dalam permohonan perkara isbat nikah dengan saksi non muslim Nomor 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. disini pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan mereka dengan saksi non muslim yang mana pemohon telah mengajukan berbagai macam bukti antara lain bukti tertulis dan bukti saksi.

Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan isbat nikah antara lain:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1975 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dengan wali nikah paman pemohon II dengan mas kawin berupa uang Rp. 500,-, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Sulaiman (nama samaran) dan Soleh (nama samaran).
2. Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun, Eko (nama samaran), umur 30 tahun, Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun, Roni (nama samaran), umur 22 tahun.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II belum mendapat surat Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II serta keterangan para saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon I telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1975 telah terjadi akad nikah antara pria bernama Rifai (nama samaran) dengan seorang wanita bernama Siti (nama samaran), dengan wali paman pemohon II yang bernama Syafii (nama samaran), dan mahar uang Rp. 500,-
2. Bahwa waktu akad nikah mempelai pria bersetatus jejaka dan mempelai wanita bersetatus perawan dan antara kedua mempelai tidak hubungan muhrim dan tidak ada saudara susuan.

Atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terpenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan antara lain adanya ijab qabul, wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi dan hal itu sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لا نكاح الا بو لى وشهدين عدل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dihadiri dua orang saksi".[1]

Pembuktian selain melihat surat tertulis juga dengan kesaksian yang diajukan dalam proses persidangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 HIR bahwa selain alat bukti tertulis juga alat bukti saksi.

Kesaksian dapat diterima dan sah hal ini sesuai dengan pasal 25 KHI serta sesuai dengan pasal 163 HIR.

Dan pemohon telah menguatkan permohonannya dengan membuktikan berbagai macam bukti baik tertulis dan bukti saksi-saksi.

Majelis Hakim juga sependapat dengan hujjah dalam kitab *I'anatut Tholibin* juz IV, hal 254 yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امراة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدل

Artinya: "dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahn dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Sedangkan saksi yang digunakan dalam permohonan isbat nikah disini sesuai dengan pasal 169-172 HIR, dan yang terpenting pada waktu nikah saksi memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 24-26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KHI, dan saksi disini harus disumpah, karena saksi akan

---

[1] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* (Dart Fikr, tt), 605

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuatan hukum jika saksi tersebut disumpah, disamping harus memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapkan Isbat Nikah Dengan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

Pada mulanya syari'at islam baik dalam al-quran atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat Muamalat (*Mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, akan tetapi pencatatan pernikahan dapat diqiaskan dengan al-quran diantaranya termuat dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis".

Berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 282 diatas bahwa masalah jual beli dan hutang piutang saja dikhususkan untuk dicatat dan dipersaksikan oleh saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang adil. Apabila sebuah pernikahan yang merupakan ikatan perjanjian yang kuat dan suci. Maka pernikahan selain harus dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil harus dicatatkan pula oleh orang yang berhak mencatatnya. Tindakan ini sesuai dengan kaidah hukum islam disebutkan yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tasarruf (tindakan) imam terhadap rakyat garus dihubungkan dengan kemaslahatan".[2]

Tindakan kebijakan yang ditempuh oleh imam atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan sendiri. Sedangkan prektek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dan dibuktikan dengan Akta Nikah berdasarkan metode istislah atau Maslahah Mursalah. Hal ini meski secara spesifik tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahahnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu setiap tindakan pemerintah harus bertujuan memeberikan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Saksi yang digunakan dalam permohonan *isbat* nikah perkara No. 149/Pdt. P/2009/PA. Mr adalah saksi non muslim, dan saksi adalah merupakan salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian.

---

[2] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2001), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama'-ulama' Hanafiyah menerima persaksian orang-orang *zimmy* dengan orang-orang *zimmy* orang-orang *harby* dengan orang-orang *harby*. Sebab Nabi Muhammad SAW membolehkan persaksian orang-orang Nasrani satu sama lain, karena mereka termasuk orang-orang yang memepunyai kekuasaan perwalian, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu mereka mempunyai hak dalam persaksian terahadap golongannya.

Uluma'-ulama' Syi'ah Zaidiyah menerima persaksian orang-orang non muslim dengan orang-orang non muslim yang seagama. Adapun persaksian orang-orang non muslim yang tidak seagama tidak diperkenanakan. Oleh kerena itu persaksian orang Yahudi, atau sebaliknya, tidak diperkenankan.

Ibnu Taimiyah al-Hambaliy (penganut madzhab Ahmad) dan muridnya yang bernama Ibnu al-Qayyim dapat menerima persaksian orang-orang non muslim satu sama lain demi untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan. Pendapat mereka ini disadap dari perndapat imam Ahmad, yang lemah mengenai diterimanya persaksian mereka satu sama lain, biar tidak seagama.

Fukaha pengikut madzhab Malikiyah dan Syafi'iah tidak menerima persaksian orang-orang non muslim , sesuai dengan pendapat yang sangat tenar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang banyak diamalkan dikalangan madzhab Ahmad dan senada pula dengan pendapat madzhab ahli zahir.[3]

Muhammad Salam Madkur memantapkan pilihannya kepada pendapat bahwa selama dalam persaksian itu si saksi selalu berpegang kepada kebenaran dan kepercayaan, hal ini dapat terwujud pada setiap orang mustamin dan zimmy, sebangsa ataupun tidak, diterima. Demikian juga persaksian mereka terhadap orang muslim dalam kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh nas tentang syarat-syarat saksinya.[4]

Dari beberapa pendapat yang tersebut di atas, maka penulis setuju dengan kesaksian non muslim, karena melihat perkembangan zaman saat ini, dimana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi membaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan diantara mereka bukan suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan dinayatkan,

---

[3] Fathur Rohman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agaama,* (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), 71-72

[4] Muhammad Salam Madkur, *al-Qada-u fil islam,*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan saksi sebagai alat bukti berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan Qodhaan[5].

Dan ayat al-Quran yang dibuat dasar bagi sebagian kalangan ulama' untuk kesaksian non muslim seperti al-Baqarah ayat 282 tidak dapat dipahami secara literal-skriptual, tetapi harus dipahami secara kontekstual dengan melihat situasi masa lalu dan masa kini, serta dipahami pula mana ajaran yang pokok (tetap) dan mana yang dapat atau perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam kenyataan sekarang telah banyak non muslim menguasai transaksi keuangan, bisnis, muamalah, dan berperan secara aktif dalam wilayah publik, dan telah diakui secara internasional, maka tidak ada halangan non muslim menjadi saksi, bukan agamanya, tetapi sejauh mana yang bersangkutan memiliki sikap adil, jujur, dan menguasai masalah yang dipersaksikan.[6]

---

[5] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 160

[6] Fatma Amilia, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, (Yogyakarta, Royal Danish Embassy, 2009), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang penulis paparkan di atas, yang berkenaan dengan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non Muslim di Pengadilan Agama Mojokerto studi penetapan No. 149/Pdt.P/2009/PA.Mr. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menetapkan pekara *isbat* nikah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, dokrin Hukum Islam yang tecantum dalam kitab I'anatut Tholibin juz 10, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Tinjauan hukum islam terhadap perkara permohonan isbat nikah dengan saksi non muslim diperbolehkan dan sah-sah saja, karena al-Quran dan Sunnah yang dibuat dasar dalam pesaksian disini tidak bisa dipahami secara literal-skriptual, tetapi harus dipahami secara kontekstual dengan melihat situasi masa lalu dan masa kini, serta dipahami pula ajaran yang pokok (tetap) dan mana yang dapat atau perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Maka tidak ada halangan non muslim menjadi saksi, bukan agamanya, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejauh mana yang bersangkutan memiliki sikap adil, jujur, dan menguasai masalah yang dipersaksikan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya agar isbat nikah ke Pengadilan Agama dan akan dicatatkan oleh pegawai yang berwenang, karena apabila tidak dicatatkan maka pernikahannya tersebut tidak dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Bagi masyarakat yang mengalami sendiri, mengetahui dan melihat langsung suatu perkara atau kejadian, maka hendaklah mau untuk dijadikan saksi, walaupun belainan agama, karena saksi disini hanya untuk mengungkap kebenaran suatu kejadian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Ahrom Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Abdul Azis *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, cet. 7, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006

Arto, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Al-Anshoriy, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab Bi Syarh Minhaj al-Tullab*. juz II, Surabaya: Al-Hidayah

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* juz 2, kitab al-Bayyinnah

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Aditya Abdi,2000

Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001

Al-Bahutiy, manshur bin Yusuf, Al-Raudl al-Murbi Syarh Zad al-muztaqni mukhtasar al-Muqni, Beirut: Dar al-Fikr

Banbang Sutioyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1971

Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agaama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005

Fatma Amilia, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: Royal Danish Embassy, 2009

Al-Ganimiy, Abdul Gani, *Al-Lubab Fi Syarh al-Kitab*, juz III, Beirut: Al-Maktubah al-Ilmiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Husainiy, Abu Tayyib shodiq bin Hazm bin Ali, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durar al-Bahiyah,* juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990

Hasbi Ash-shiddiqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1971

H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

H. Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih,* cet. VII, jakarta: kalam mulia, 2008

H. A. Djazuli, kaidah-kaidah fikih, cet. II, jakarta: kencana, 2007

Hasil Wawancara dengan Drs. H. Sumasno, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Tanggal 5 Juli 2010.

Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* Dar fikr,tt

Jalaluddin as-Suyuti, *Zurrul Mansur,* juz 3

Lukman ali *et al,* Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Lukman ali *et al, Ensiklopedi Islam di Indonesia,* Jilid II, jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Muhammad Salam Madkur, *al-Qada-u fil islam*

Muhammad al Marṣafī, *Hāṡiyah al Bujairāmī ala Ṡarhi Manhaj at Ṭullāb,* juz III, Bairūt: Dar al Fikri, 1995

Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata,* Yogyakarta: Liberty, 1998

Mun'im A Sirry, *Fiqih Lintas Agama*

Al-mausuliy, Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *Al-Ikhtiar Li Ta'lil al-Mukhtas,* juz I, Beirut: Dar al-Kutub

Partanto, *Kamus Ilmiah,* Surabaya: Arkola, 1994

R.H.A. soenarjo, *Yayasan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an*

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Terjemah,* Bandung; al-Ma'arif, 1986

As-Shan'ani, *Subulus Salām syarah Bulughul Maram,* Juz 4, Libanon; Dār al-Fikr, tt

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008

Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Yusuf Qardawi, *Minoritas Non Muslim dalam Masyarakat Islam,* Kramaat Kwintang,tt

W.J.S. Poerwodamito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1979

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id